

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum.Salah satu hukum yang mengatur semua tindakan masyarakat yang merugikan masyarakat itu sendiri yakni hukum pidana. Salah satu tindakan yang diatur dalam hukum pidana adalah tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana khusus dalam hukum pidana.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya.Sama halnya dengan tindak pidana pencucian uang juga ada pertanggungjawaban untuk si pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU).

Tindak pidana pencucian uang setiap tahunnya terus meningkat di Indonesia yang diketahui dari laporan riset tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan dari tahun 2017 sampai 2018 di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan data putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang yang didapatkan selama tahun 2017, diperoleh sebanyak 56 putusan perkara pencucian uang, dimana 7 putusan tidak terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang dan 48 putusan

terbukti tindak pidana pencucian uang.¹ Kemudian berdasarkan data putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang yang didapatkan selama tahun 2018, diperoleh sebanyak 60 putusan perkara pencucian uang, dimana 5 putusan tidak terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang dan 1 putusan yang tidak diperoleh berkas putusannya serta 54 putusan terbukti tindak pidana pencucian uang.² Berdasarkan data di atas dapat diketahui terjadinya peningkatan tindak pidana pencucian uang yang terbukti serta hal inilah yang membuat perluditelusurinya yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang sulit untuk diberantas.

Pertanggungjawaban pidana dalam UU TPPU sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini memperkuat bahwasanya perbuatan pencucian uang yang dilakukan dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana yang diketahui dalam Pasal 3,4 dan 5 UU TPPU menjelaskan tindakan seperti apa tindak pidana pencucian uang tersebut. Dalam Pasal 3 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan

¹Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2017*, Jakarta, diakses 17 Desember 2020, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf

²Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2018*, Jakarta, diakses 17 Desember 2020, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316_.pdf

membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil dari tindak pidana.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan sudah mengatur dengan jelas mengenai tindak pidana pencucian uang, namun masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya kasus yang terjadi tahun 2019 silam dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa. Diketahui NESP umur 24 tahun telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan cara membuat rekening tabungan BCA atas nama ibunya dan orang lain untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan Nomor Rekening 2470160791 atas nama Alfiah dan Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra guna menerima transferan uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan asal usul keuangan tersebut.

Akibat perbuatan yang dilakukan NESP tersebut, penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan divonis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penuntut umum

menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang karena telah melanggar Pasal 3 UU TPPU.

Berdasarkan data tindak pidana pencucian uang yang telah penulis uraikan diatas dapat diketahui terjadinya peningkatan tindak pidana pencucian uang dari tahun 2017 sebanyak 48 putusan tindak pidana pencucian uang yang terbukti sampai tahun 2018 sebanyak 54 putusan tindak pidana pencucian uang yang terbukti serta penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan putusan hakim yang memberikan pertanggungjawaban pidana dalam kasus di atas tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga penulis tertarik mengangkat topik yang kemudian ditulis menjadi skripsi mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena dalam hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya³. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵

³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 109.

⁴SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23.

⁵Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm 12.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan⁶ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁷, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

⁶*Ibid.*

⁷Suteki dan Galang Taufi, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 216.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁸, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, peraturan perundang-undangan, notulen dan sebagainya.¹⁰

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹¹

⁸*Ibid*

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm 14.

¹⁰Suteki dan Galang Taufi, *Op Cit*, hlm 217

¹¹Bambang Sunggono, *Loc.Cit*.